



**PENETAPAN**

**Nomor 1644/Pdt.G/2023/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  
xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**,xxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx xxx,  
tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx  
xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1644/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 6



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 23 Februari 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/112/II/2011, tanggal 28 Februari 2011;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, selama 11 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 4 orang anak yang bernama;
  - a. xxx;
  - b. xxx;
  - c. xxx;
  - d. xxx;

Dan sekarang keempat anak dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sekitar sejak awal tahun 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon memiliki sifat cemburu di mana Termohon selalu mencurigai Pemohon ketika pergi keluar rumah dan bekerja, Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak ada memiliki hubungan dengan wanita manapun, namun Termohon tetap tidak mengindahkan hal tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2022, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Pemohon tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx

Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 6



xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Termohon saat ini tinggal di xxx, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara prinsipal di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1644/Pdt.G/2023/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,- (*empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Muhammad Arsyad, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Drs. H. Juhri, M.H.**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Arsyad, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	350.000,00

Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 495.000,00**

*(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*

Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 6